

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR: 05 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khusus Ketentuan Tugas Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menata kembali Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku khusus pasal 59 s/d 62 tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu meningkatkan status Biro Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Maluku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku:
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH (BPPKAD) PROVINSI MALUKU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku:
- Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku:
- 8. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 3

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang beradaah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK Bagian Kedua Pasal 4

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah serta penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program di Bidang Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas Badan.

Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan.
 - 2. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan .
 - 3. Bidang Perencanaan Anggaran yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD.
 - 4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah.
 - b. Sub Bidang Pertanggung Jawaban Peleksanaan APBD dan Evaluasi.
 - 5. Bidang Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Verifikasi.
 - b. Sub Bidang Pelaporan.
 - 6. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D dan Laporan Kas Daerah.
 - b. Sub Bidang Arsip Kekayaan Daerah.
 - 7. Bidang Pengelola Asset Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Pengadaan.
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - 8. Bidang Pajak Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Operasional.
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan.
 - 9. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi.
 - b. Sub Bidang Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain.
 - 10. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) angka 11 di atas adalah:
 - 1) Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.

- 2) Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- 3) Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon.
- 4) Unit Pelayanan Pendapatan Namlae Kabupaten Buru.
- 5) Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- 6) Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah.
- 7) Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 8) Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 9) Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
- 10) Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual.
- 11) Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 12) Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - b.1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b.2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :
 - · Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - · Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - b.3. Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - · Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b.4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - · Kelompok Jabatan Fungsional.

- b.5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :
 - · Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - · Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram bagian Barat terdiri dari :
 - · Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - · Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual terdiri dari :
 - Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan terdiri dari :
 - · Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - · Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - · Kelompok Jabatan Fungsional.

- b.12. Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari :
 - · Kepala Unit.
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (BPPKAD) Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV Bagian Pertama KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Badan bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan di lingkungan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdasarkan peraturan perundanng-undangan.

Bagian Kedua ESELONISASI Pasal 13

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 14

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku khusus Pasal 59 s/d 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

> Ditetapkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi memacu dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai Unsur Pembantu Gubernur membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (Basic Service) dari masyarakat sedangkan Urusan Pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan Urusan Pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (Core Competency)

Penyusunan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 (khusus pasal 34, 35 dan 36) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku serta Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Kata "dapat" dalam pasal ini

dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2) s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Kata "atasan yang berwenang"

dalam pasal ini dimaksudkan adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 ayat (3) s/d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Yang dimaksudkan dengan

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur adalah menyangkut uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku dengan Provinsi mempertimbangkan batas-batas Urusan Pemerintahan Provinsi

sebagai Daerah Otonom.

Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR